

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan Tentang Status Nasab dan Status Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah Menurut Pendapat Wahbah al-Zuhaili**

1. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa pernikahan sedarah adalah haram hukumnya, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah dalam satu rumpun keluarga. Hal ini merupakan salah satu bentuk pernikahan yang dilarang dan haram hukumnya di dalam Islam, baik dalam tinjauan fiqih, maupun hukum positif Islam. Di dalam al-Qur'an telah jelas diberikan patokan atau landasan yang berkaitan dengan pernikahan sedarah, dapat kita lihat di surat An-Nisa' ayat 23. Berbagai kajian ilmiah juga menjadi alasan dilarangnya pernikahan sedarah, diantaranya dalam kacamata medis, pernikahan sedarah menyebabkan terjadinya pertemuan dua gen resesif (sifat lemah) yang kemudian menjadi sebab kecacatan keturunan.
2. Wahbah al-Zuhaili juga berpendapat terkait permasalahan nasab yang muncul jika anak terlahir dari pernikahan sedarah menurut pandangan beliau di qiaskan kepada anak diluar nikah yang hanya di nisbatkan kepada ayahnya dengan catatan ini baru berlaku dalam kategori pernikahan yang fasid yang berarti bahwa pernikahan jenis ini dianggap batal demi hukum. Sedangkan menurut Jumhur Ulama memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena ia dilahirkan dari

pernikahan yang sah, dan anak tersebut memiliki setiap hak yang melekat pada anak yang sah dimata hukum.

3. Tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah, Wahbah al-Zuhaili memandang sama dengan status hak waris anak yang tidak ada perbedaan pembagiannya dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan fasid yang cacat karena tidak lengkapnya syarat dan rukun serta karena ada hubungan darah. Dengan dibatalkannya atau *difasakhnya* pernikahan orang tua yang telah dikaruniai anak dari pernikahan sedarah tersebut, tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak.

## **B. Saran**

1. Pernikahan sedarah terjadi atas berbagai macam latar belakang, agama Islam telah memberikan aturan dan kita sebagai mahluk sosial harus lebih tanggap untuk bisa saling mengingatkan, serta meminimalisir kemungkinan terjadinya pernikahan sedarah. Unsur kesengajaan dari pelaku merupakan bukti kurangnya pengawasan sosial masyarakat. Masyarakat cenderung cuek, acuh tak acuh dan individual. Pemahaman kepada masyarakat harus diberikan, hal ini bisa dimulai dari cara sederhana seperti masuk dalam perkumpulan masyarakat.
2. Pengembangan hukum yang berkaitan dengan hak waris anak dari
3. pernikahan sedarah (pernikahan *fasakh*) pada umumnya serta penjaminan hak-hak anak harus ada. Tidak ada seorang anakpun yang meminta untuk dilahirkan dalam keluarga yang bermasalah, maka dalam hal ini masyarakat

dan lembaga terkait mempunyai peran penting dan tanggung jawab untuk menjaga hak anak agar tidak menjadi di kemudian hari.

4. Penelitian ini terfokus pada konsep pernikahan sedarah, status nasab status waris anak. Untuk penelitian selanjutnya sekiranya mungkin akan lebih bermanfaat jika dilakukan pada lingkup penjaminan hak-hak anak dari pernikahan yang *fasakh*.